



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P/2023/PA Clg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NICKYTA JULIET JOSEPHINE BINTI DIAN ASMARA,
Lahir di Serang, 01 Juli 2000, Umur: 23 tahun, Agama Islam,
Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di
Link. Kalang Anyar RT 005 RW 001 Kelurahan Kedaleman,
Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Email
Nickyta.juliet17@gmail.com, sebagai Pemohon;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 85/Pdt.P/2023/PA Clg. Tertanggal 21 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Almarhumah Srie Subandiyah binti Asnawi (pewaris) yang telah meninggal dunia karena sakit Kota Cilegon, pada tanggal 08 Agustus 2023 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-15082023-0003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 15 Agustus 2023, yang bertempat tinggal terakhir di Link. Kalang Anyar RT 005 RW 001 Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Clg Halaman 1 dari 11



2. Bahwa Almarhumah Srie Subandiyah binti Asnawi (pewaris) semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan Dian Asmara bin Surjo, yang dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 30 April 1995, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/2/V/1995 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 01 Mei 1995;
3. Bahwa selama Pernikahan Almarhumah Srie Subandiyah binti Asnawi (pewaris) dengan Dian Asmara bin Surjo hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Nickyta Juliet Josephine, perempuan lahir di Serang, 01 Juli 2000 (Pemohon);
4. Bahwa Dian Asmara bin Surjo (suami pewaris) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 09 Desember 2019 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-15082023-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 15 Agustus 2023;
5. Bahwa Almarhumah Srie Subandiyah binti Asnawi (pewaris) adalah anak dari pasangan suami isteri, yang bernama:
 - 5.1. Asnawi (ayah kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 31 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 472.12/184/Pemtibum yang diterbitkan Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 21 Agustus 2023;
 - 5.2. Ratnasih (ibu kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 13 Agustus 1995 berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 472.12/183/Pemtibum yang diterbitkan Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 21 Agustus 2023
6. Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah Srie Subandiyah binti Asnawi (pewaris), maka yang menjadi ahli warisnya adalah: Nickyta Juliet Josephine (anak kandung perempuan);

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Clg Halaman 2 dari 11



7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan penutupan rekening dibank BCA dan pengalihan harta dibank BCA atas nama Almarhumah Srie Subandiyah binti Asnawi (pewaris) dan untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik Almarhumah Srie Subandiyah binti Asnawi (pewaris);
8. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah Srie Subandiyah binti Asnawi (pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon tersebut di atas;
9. Bahwa Almarhumah Srie Subandiyah binti Asnawi (pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Srie Subandiyah binti Asnawi (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2023;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari Almarhumah Srie Subandiyah binti Asnawi (pewaris) adalah: Nickyta Juliet Josephine (anak kandung perempuan);

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Clg Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon (Ahli Waris) berhak melakukan pengurusan penutupan rekening bank BCA dan pengalihan harta di bank BCA atas nama Almarhumah Srie Subandiyah binti Asnawi (pewaris) terkait segala harta peninggalan (tirkah) milik Almarhumah Srie Subandiyah binti Asnawi (pewaris);
5. Menetapkan biaya biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon Majelis Hakim *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 17 Februari 2023 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 7 Maret 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/2/V/1995, tanggal 1 Mei 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibeer, Kota Serang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Clg Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3672-KM-15082023-0003 atas nama Srie Subandiyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Cilegon pada tanggal 15 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3672-KM-15082023-0002 atas nama Dian Asmara, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Cilegon pada tanggal 15 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0766/474-1/IST/2006, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Cilegon pada tanggal 21 April 2006, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/183/Pemtibum Tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/184/Pemtibum Tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat oleh Pemohon, bukti surat

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Clg Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.9;

10. Fotokopi Buku Rekening BCA atas nama Srie Subandiyah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.10;

11. Fotokopi Deposito Berjangka BCA atas nama Srie Subandiyah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.11;

Bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jahariyah binti Jasman, umur 59 tahun, agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah bibi ipar Pemohon;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon Srie Subandiyah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2023 karena sakit;
 - Bahwa Srie Subandiyah mempunyai seorang suami bernama Dian Asmara juga telah meninggal lebih dulu;
 - Bahwa Srie Subandiyah dengan Dian Asmara telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon;
 - Bahwa orangtua Srie Subandiyah juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa ketika meninggal dunia Srie Subandiyah meninggalkan seorang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum Srie Subandiyah tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pencairan saldo tabungan dan deposito BCA atas nama Srie Subandiyah;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Clg Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi almarhum Srie Subandiyah semasa hidupnya menikah dua kali, dengan pernikahan sebelumnya mantan suami dan anaknya telah meninggal dunia terlebih dahulu, tidak mempunyai anak angkat, dan tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan;
- 2. Anggia Nellasari binti H Rohidin, umur 28 tahun, agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah bibi ipar Pemohon;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon Srie Subandiyah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2023 karena sakit;
 - Bahwa Srie Subandiyah mempunyai seorang suami bernama Dian Asmara juga telah meninggal lebih dulu;
 - Bahwa Srie Subandiyah dengan Dian Asmara telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon;
 - Bahwa orangtua Srie Subandiyah juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa ketika meninggal dunia Srie Subandiyah meninggalkan seorang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum Srie Subandiyah tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pencairan saldo tabungan dan deposito BCA atas nama Srie Subandiyah;
 - Bahwa setahu saksi almarhum Srie Subandiyah semasa hidupnya menikah dua kali, dengan pernikahan sebelumnya mantan suami dan anaknya telah meninggal dunia terlebih dahulu, tidak mempunyai anak angkat, dan tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Clg Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana Pemohon dan Pewaris beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung Srie Subandiyah binti Asnawi, yang telah meninggal pada tanggal 08 Agustus 2023, karena sakit, maka Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, untuk mengurus pencairan tabungan dan deposito BCA atas nama Srie Subandiyah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Clg Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti P.6 dan P.10 - P.11 yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 dan P.9 majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon diatas, yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan hal-hal/fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon (vide bukti P.1-P.2);
- Bahwa almarhum Srie Subandiyah menikah dengan Dian Asmara pada tanggal 30 April 1995 di KUA Kecamatan Cibeber (Vide bukti P.3);
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Almarhum Srie Subandiyah dengan Dian Asmara (Vide bukti P.6.);
- Bahwa almarhum Srie Subandiyah binti Asnawi meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2023 (vide bukti P.4) dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia lebih dulu (vide bukti P.7 dan P.8);
- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Srie Subandiyah, untuk mengurus pencairan tabungan BCA dan Deposito Berjangka BCA atas nama Srie Subandiyah (vide bukti P.10 dan P.11);
- Bahwa dengan meninggalnya almarhum Srie Subandiyah, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Nickyta Juliet Josephine (Pemohon/anak);

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Clg Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di persidangan, terbukti Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Srie Subandiyah dan memohon penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat untuk mengurus pencairan Tabungan BCA dan Deposito Berjangka BCA atas nama Srie Subandiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Srie Subandiyah terbukti dan beralasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 81 A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Srie Subandiyah binti Asnawi (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Srie Subandiyah binti Asnawi adalah Nickyta Juliet Josephine binti Dian Asmara (anak perempuan);
4. Menetapkan Pemohon berhak melakukan pengurusan pencairan tabungan BCA dan Deposito Berjangka BCA atas nama Srie Subandiyah;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah oleh Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. dan Yunanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Clg Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Futihat, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Yunanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Futihat

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp100.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Clg Halaman 11 dari 11